

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilu merupakan suatu hal yang sangat penting bagi suatu negara dikarenakan pemilu merupakan sebuah indikator dalam memilih pemimpin selanjutnya dan hal tersebut juga memberikan bahwasanya negara tersebut merupakan negara yang demokratis.

Setiap warga negara tentunya pasti memiliki hak politik dan hak politik sebagai hak yang dimiliki oleh setiap warga negara oleh negara disalurkan melalui proses pemilihan umum, berpartisipasi dalam partai politik, dan mengikuti rangkaian kampanye, hak politik yang disebutkan dalam undang-undang disebutkan bahwasanya setiap warga negara memiliki hak untuk dipilih dan memilih, dalam kerangka mempertahankan hak ini, setiap warga negara diberikan perlindungan hukum untuk mengekspresikannya dalam bentuk berpartisipasi dalam rangkaian pemilu, partai politik dan kampanye politik.¹

Dan sebagai tambahan juga bahwasanya pemilu merupakan sebuah identitas bangsa Indonesia, yang mana bangsa Indonesia sendiri memiliki beragam budaya dan juga pemilu merupakan suatu kontestan yang dijalankan selama lima tahun sekali untuk menentukan pemimpin yang akan datang dan tentunya pemilu bukanlah ajang untuk bangsa Indonesia menjadi terpecah belah, pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 telah terjadi peristiwa yang tidak biasanya. Manakala pada saat itu, massa pemilih seolah-olah terbagi kepada dua bagian atau kubu, mengingat pasangan calon presiden dan wakil presiden yang masuk dalam bursa pencalonan sebanyak dua pasangan, yakni pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, sedang kan yakni pasangan calon nomor urut 02

¹ Chaerul Shaleh, *Hak Politik Warga Negara dan Pemilu, Jurnal Trias Politica*, Vol.1 No. 1, (2023)

Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Menjelang perhelatan kontestasi demokrasi tersebut, berseliweran isu politik yang dianggap kurang baik, sebab hal ini mempertaruhkan nilai keutuhan bangsa itu sendiri.²

Dalam pemilu sendiri terdapat beberapa tahapan mulai dari tahapan pendaftaran calon peserta pemilu hingga tahapan pencoblosan, yang mana semua berjalan secara sistematis berdasarkan undang-undang yang berlaku, selain itu juga pemilu merupakan salah satu momentum krusial yang mana akan menentukan nasib bangsa itu sendiri.

Secara filosofis pemilu merupakan kegiatan yang menjadi kebutuhan suatu bangsa sehingga pemilu haruslah dilakukan karena pada dasarnya manusia membutuhkan sosok pemimpin untuk memimpin dirinya dan jika suatu wilayah tidak ada yang memimpin maka akan terjadi kehancuran yang hebat.

Adapun jika dilihat dari aspek sosiologis pemilu di Indonesia sendiri memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia karena Indonesia memiliki keanekaragaman suku, bangsa, dan agama serta budaya sehingga rentan sekali terjadi konflik yang dapat menimbulkan perpecahan, selain itu juga wilayah Indonesia memiliki keanekaragaman wilayah dan tentunya bangsa Indonesia membutuhkan seorang pemimpin kompeten yang dapat menangani berbagai permasalahan di seluruh negeri, dengan adanya momentum pemilu maka masyarakat Indonesia diharapkan dapat memilih secara langsung dengan hati nuraninya mengenai pemimpin kompeten yang menjadi kebutuhan dari bangsa Indonesia itu sendiri terutama dalam menangani permasalahan sosial dan ekonomi.

Sedangkan secara yuridis aturan dalam menjalankan pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan oleh suatu lembaga yaitu Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang dimana KPU merupakan sebuah lembaga yang diberikan amanat oleh undang-undang dasar tepatnya pada UUD 1945 Pasal 22E ayat (5) yang

² Lutfi Fahrul Rizal, *Retensi Data pemilih Sebagai Upaya Perlindungan Hak Pemilih Pemula*, *Jurnal Trias Politica*, (2023) Vol. 1 No. 1 Hal. 1-16

menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat tetap, nasional, dan mandiri. Dan amanat Undang-undang dasar ini diperkuat oleh UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Adapun ketentuan ini dimaksud untuk memberi landasan hukum yang lebih kuat bagi pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat.³

Untuk teknis lengkap mengenai pemilu di Indonesia sendiri hal tersebut ada aturannya yaitu UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengingat Indonesia merupakan negara hukum yang segala jenis perkara harus ada dasar hukumnya.

Di dalam kegiatan pemilihan umum terdapat beberapa tahapan sebagaimana dalam peraturan yang berlaku, mulai dari tahapan pendaftaran, verifikasi, penetapan peserta pemilu, kampanye, dan masa pemilihan umum, dan dalam setiap tahapan pasti ada tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu, baik ketika masa verifikasi, masa kampanye, maupun masa pencoblosan, namun yang menjadi perhatian dari peneliti sendiri adalah pelanggaran pada masa tahapan kampanye.

Kampanye sendiri merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu untuk mendapatkan suara dari masyarakat sebagai bentuk dukungan kepada peserta pemilu agar lolos dalam kompetisi dengan peserta yang lain.

Namun pada saat masa tahapan kampanye pemilu biasa terjadi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu dan hal tersebut dapat terjadi karena dimana seorang kontestan pemilu akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan suara terbanyak sekalipun menggunakan cara kotor, karena dalam politik sendiri tidak akan mengenal yang namanya kejujuran, namun yang dipandang dalam politik adalah kepentingan namun, terkait permasalahan pelanggaran dalam pemilu khususnya pada tahapan kampanye terdapat suatu lembaga negara yang bertugas mengawasi jalannya pemilu dari awal sampai akhir

³ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019, h. 55

yang mana lembaga ini dimanati oleh Undang-undang untuk melakukan pengawasan pada pemilu yaitu Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu.

Bawaslu adalah pihak penyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan, dan tugas dari Bawaslu secara lengkap ada pada UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, namun jika disebutkan secara singkat tugas dari Bawaslu adalah pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap, penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota, penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD yang sesuai dengan ketentuan undang-undang.⁴

Bawaslu sendiri memiliki tingkatan mulai dari pusat, wilayah dan daerah yang mana semuanya memiliki kewajiban berdasarkan dengan tingkat wilayah atau daerahnya yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dan salah satu tugas dari Bawaslu wilayah dan daerah adalah melaksanakan tugas yang diemban oleh pusat namun pada tahap wilayah dan daerah itu sendiri sesuai dengan undang-undang yang berlaku

Pada permasalahan pelanggaran tahap kampanye sendiri terdapat berbagai macam pelanggaran seperti ketidaknetralan ASN, TNI, Polri, persoalan APK atau alat peraga kampanye yang ditempel ditempat terlarang seperti rumah sakit, tempat Pendidikan, fasilitas pemerintah, dan tempat yang dilarang berdasarkan peraturan daerah masing-masing wilayah, kampanye hitam (*black campaign*) atau kampanye dengan cara memfitnah kontestan pemilu yang lain sehingga masyarakat diadu domba yang mengakibatkan perpecahan ditengah-tengah masyarakat atau juga yang bisa disebut *black campaign* (kampanye hitam), dan pelanggaran lainnya yang tercantum dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 280 dan untuk aturan yang lebih lengkap mengenai pelanggaran kampanye terdapat dalam PKPU No. 15 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum.

⁴ Teguh Prasetyo, *Filsafat Pemilu*, Bandung, Nusa Media, 2018, h. 103

Permasalahan pelanggaran tahap kampanye sendiri dapat terjadi diberbagai tempat dan daerah tidak memandang itu wilayah pelosok, maupun wilayah kota besar, seperti Kota Bandung sebagaimana yang menjadi fokus penelitian ini. Kota Bandung sendiri merupakan wilayah yang dinilai maju karena Kota Bandung merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang dimana berbagai akses seperti pendidikan dapat dijangkau dengan mudah sehingga seluruh masyarakatnya selain itu juga akses dari sosialisasi dapat dijangkau dengan mudah pula berbeda dengan wilayah pelosok yang masih tertinggal dari segi teknologi, namun tentunya meskipun demikian ketika masa terjadinya pemilu dan khususnya pada masa tahapan kampanye, wilayah Kota Bandung sendiri tidak luput dari adanya pelanggaran masa kampanye tersebut.

Pada masa pemilu Tahun 2024 terdapat beberapa pelanggaran tahap kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu yang berada di wilayah Kota Bandung, dan peneliti berhasil menemukan sebuah data dimana di wilayah kota Bandung terdapat pelanggaran pada masa kampanye berupa penertiban Alat Peraga Kampanye atau (APK) oleh Satpol PP sebanyak 2.318 APK yang melanggar aturan sejak tanggal 1 Desember sampai 22 Januari Tahun 2024, yang mana aturan tersebut diduga melanggar ketentuan umum dan APK tersebut dipasang di 11 ruas jalan yang tidak diperbolehkan untuk memasang APK yaitu; Jalan Asia Afrika, Jalan Tamansari, Jalan Siliwangi, Jalan R.A.A Wiranatakusuma, Jalan Pajajaran, Jalan Wastukencana, Jalan Aceh, Jalan Pahlawan, Jalan Brigjen Katamso, Jalan Supratman, dan Jalan Diponegoro, dan selain karena jalan khusus APK tersebut juga ditertibkan karena dinilai membahayakan keselamatan.⁵

Aturan dalam melaksanakan pengawasan tahapan kampanye semuanya telah tertera dalam aturan yang berlaku, Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang

⁵ Editor, *Langgar Aturan, Satpol PP Kota Bandung Tertibkan 2.813 Alat Peraga Kampanye*, <https://jabarprov.go.id/berita/langgar-aturan-satpol-pp-kota-bandung-tertibkan-2-813-alat-peraga-kampanye-12211>, dipublikasi tanggal 30 januari 2024, diakses tanggal 17 Mei 2024 jam 16.54 WIB

Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, selain itu juga mengenai kebijakan Bawaslu, sanksi yang akan dikenakan bagi para peserta pemilu yang melakukan pelanggaran juga telah dicantumkan secara terperinci dalam undang-undang No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, namun tetap masih ada saja peserta pemilu yang melakukan pelanggaran pada masa tahapan kampanye, maka dari itu peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Bawaslu Kota Bandung Dalam Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Kampanye Pemilu 2024 Perspektif Kaidah Masalah”**

B. Rumusan Masalah

Dengan permasalahan yang sudah dijelaskan oleh peneliti, maka peneliti akan mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi Bawaslu Kota Bandung dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran tahap kampanye pemilu 2024 di Kota Bandung?
2. Apa kendala yang dihadapi Bawaslu Kota Bandung dalam mengawasi dan menangani pelanggaran tahap kampanye pemilu 2024 di Kota Bandung?
3. Bagaimana analisis kaidah masalah terkait pengawasan dan penanganan pelanggaran tahap kampanye pemilu 2024 di Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Terkait tujuan penelitian ini terdapat hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengenai bagaimana strategi Bawaslu Kota Bandung dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran kampanye pemilu tahun 2024 di Kota Bandung
2. Untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi Bawaslu Kota Bandung dalam mengawasi dan menangani pelanggaran tahapan kampanye pemilu 2024 di Kota Bandung
3. Agar dapat menganalisis terkait strategi pengawasan dan penanganan pelanggaran tahap kampanye pemilu 2024 di Kota Bandung dalam perspektif kaidah masalah

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini peneliti berharap akan memberikan manfaat yang kelak akan berguna bagi khalayak umum baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat menyumbangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Tata Negara Siyasah

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan penelitian secara praktis dengan memberikan wawasan kepada berbagai pihak supaya dapat memberikan solusi dalam menghadapi suatu persoalan terutama dalam hal strategi Bawaslu Kota Bandung dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran pada tahap kampanye dan pihak yang diharapkan diantaranya:

- a. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan juga dapat mengembangkan kemampuan diri dalam memberikan pedoman yang dapat dipertanggung jawabkan terutama mengenai permasalahan strategi Bawaslu Kota Bandung dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran dalam pemilu.
- b. Bagi universitas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan salah satu sumber rujukan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang akan datang.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan masyarakat umum terkait pelanggaran yang terjadi selama masa kampanye dan diharapkan juga masyarakat tersadar akan namanya pemilu yang bersih secara umum dan khususnya pada tahapan kampanye.
- d. Bagi Bawaslu Kota Bandung, diharapkan penelitian ini akan memberikan sebuah referensi dan juga sebagai bahan evaluasi dalam menangani kasus pelanggaran dalam tahap kampanye.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam melaksanakan penelitian ini perlu adanya teori yang dapat menunjang penelitian supaya penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara keilmuan, dan disini peneliti akan memasukan teori-teori yang dinilai relevan dengan permasalahan yang terjadi terkait strategi pengawasan dan penanganan pelanggaran selama masa tahap kampanye yang dimana hal tersebut sering terjadi ketika musim pemilu tiba kontestan banyak melakukan segala cara dalam memperoleh suara sebanyak-banyaknya.

Penelitian ini berfokus kepada pendalaman apa yang terjadi dilapangan karena dalam menyelesaikan suatu permasalahan perlu diketahui mengenai akar permasalahan yang ada dilapangan kemudian akan dilakukan penelitian mengenai startegi pihak yang berwenang dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penanganan pelanggaran pada tahapan kampanye.

1. Teori Pengawasan

Teori selanjutnya yang digunakan oleh peneliti adalah teori pengawasan, karena dalam pengawasan sendiri memiliki teori yang sama penting juga dengan teori sebelumnya selain itu juga pengawasan juga masuk kepada fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Pengawasan merupakan salah satu upaya agar apa yang di rencanakan dapat berjalan dengan baik, dalam konteks ini peneliti memasukan teori pengawasan karena dalam terjadinya kampanye sendiri perlu diadakannya pengawasan supaya masa kampanye berjalan dengan kondusif.

Adapun istilah pengawasan sendiri merupakan suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijakan yang telah ditentukan.⁶ Dan umumnya istilah pengawasan digunakan dalam ilmu manajemen, namun teori pengawasan ini memiliki relevansi dengan penelitian peneliti dimana menurut peneliti sendiri tahapan kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu

⁶ Rahmawati Sururama, Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintah*, Sumedang, CV Cendekia Press, 2020, h. 3

perlu dilakukan pengawasan oleh Bawaslu sebagai lembaga yang diamanatkan oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan pada pemilu khususnya kampanye

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Adanya kepastian hukum sebuah bentuk keadilan karena memang dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan aturan-aturan entah itu aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis supaya hal tersebut menjadi pedoman Masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Dalam menjaga kepastian hukum suatu pihak terutama pemerintah untuk tidak mengambil Tindakan diluar dari undang-undang yang berlaku, dalam hal pengawasan pemilu sendiri, hal tersebut juga merupakan suatu bentuk kepastian yang mana aturan tentang pengawasan terdapat dalam hukum yang ada di Indonesia. Dan alasan peneliti mengambil teori ini adalah karena kesesuaian dengan teori yang sebelumnya karena mengingat yang Namanya pengawasan sendiri tidak dapat dilakukan oleh suatu Lembaga seperti bawaslu, karena segala sesuatu yang dilakukan oleh Lembaga negara harus disertai dengan adanya aturan yang berlaku, adapun aturan yang dipakai oleh bawaslu dalam melaksanakan tahapan pengawasan adalah Perbawaslu Nomor 11 tahun 2023 Tentang Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu dan aturan tersebut merupakan sebuah kepastian hukum bagi Bawaslu untuk melakukan Tindakan pengawasan pada tahapan kampanye pemilu.

3. Kaidah Masalah

Kaidah masalah merupakan suatu kaidah yang menjelaskan mengenai kemaslahatan yang bagi peneliti merupakan suatu pedoman untuk menjalankan dan juga kaidah masalah merupakan bagian dari fiqih siyasah yang membahas tentang

perundang-undangan negara, dalam bagian ini dibahas terkait konsep konstitusi, legislasi atau tatacara membuat undang-undang, lembaga demokrasi dan syuro yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan serta juga siyasah dusturiyah juga membahas mengenai timbal balik antara pemerintah dan juga rakyat yang dimana hak-hak warga negara wajib dilindungi.⁷

Dalam Teori siyasah dusturiyah peneliti memasukkan satu teori yaitu teori masalah karena memiliki kaitan yang sangat erat dengan penelitian yang diajukan, karena dalam teori *maslahah* sendiri peneliti merasa jika dihubungkan antara pengawasan kampanye dengan teori maslahat, maka pasti sangat relevan mengenai kedua hal tersebut, dan juga jika dilihat bahwa pengawasan kampanye sangat diperlukan demi kemaslahatan bersama, dan tentunya peneliti memasukkan teori *maslahah* karena teori ini sangat relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Adapun *mashlahah* sendiri merupakan suatu perbuatan hukum yang mengandung manfaat dan ketentraman bagi semua manusia atau dirinya sendiri terhadap jasmani, jiwa, akal serta Rohani dengan tujuan untuk menjaga *maqasid al-syariah*.⁸

Adapun dalam teori *maslahah* terdapat satu kaidah fiqih yaitu:

تصرف المام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: kebijakan pemimpin bagi rakyat harus berdasarkan masalah

Maslahah sendiri merupakan kebalikan dari madhorot, madhorot sendiri dalam pandangan kemashlahatan harus dihilangkan, karena terdapat dua kaidah yang membahas demikian yaitu sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghilangkan kerusakan lebih diutamakan dari mendapatkan kebaikan

Mengenai perihal pengawasan tahapan kampanye sendiri hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari menghilangkan mafsadat karena mafsadat

⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta, kencana, 2016, h. 177

⁸ Tgk. Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah & Mashlahah Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi*, Lhokseumawe, Sefa Bumi Persada, h. 58

memang harus dihilangkan, karena kita bisa membayangkan apabila pengawasan kampanye tidak dilakukan yang terjadi adalah akan terjadi kerusakan dalam pemilihan pemimpin, misalkan seorang kontestan pemilu melakukan kampanye dengan cara *money politic*, dia akan mendapatkan setidaknya dukungan suara dari Masyarakat, namun hal tersebut merupakan Tindakan kecurangan yang akan menimbulkan bahaya yang jauh lebih besar lagi seperti jika kontestan politik tersebut tidak terpilih maka biasanya terjadi kerusakan yang berupa kehancuran mental karena telah mengeluarkan modal yang begitu besar agar Masyarakat dapat memilihnya namun yang terjadi adalah hal yang tidak diinginkan olehnya, dan hal seperti ini dalam teori masalah haruslah dihilangkan, maka ada satu kaidah fiqh yang membahas demikian yaitu:

الضرر يزال


Artinya: Kemadhorotan harus dihilangkan

Peneliti mengaitkan kaidah ini dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti, yaitu dalam pelaksanaan pengawasan dan penanganan tahap kampanye pemilu hal tersebut merupakan keputusan yang dilakukan oleh negara dalam melakukan pengawasan pemilu yang mana keputusan ini diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk kemaslahatan dalam menjalankan pemilu khususnya tahapan kampanye agar dapat dilaksanakan dengan meminimalisir tindakan kecurangan, maka menurut peneliti kaidah ini sangatlah tepat dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Jika dihubungkan mengenai tiga teori yang diajukan oleh peneliti maka bisa diungkapkan dalam satu kerangka pemikiran penelitian ini bahwasanya dalam pemilu terdapat satu tahapan yaitu kampanye yang dimana kampanye merupakan kegiatan seseorang untuk memperoleh suara, namun dalam kampanye sendiri perlu dilakukan pengawasan karena dalam kampanye sendiri terdapat saja pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu dan juga hal ini juga harus ditinjau dari perspektif kaidah masalah karena menurut peneliti teori tersebut sangat selaras dengan pembahasan dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini, dan peneliti sendiri berhipotesis bahwa pelanggaran yang terjadi pada data diatas karena

pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandung sehingga terjadi pelanggaran seperti itu padahal peraturan terkait hal pelanggaran sudah ada.

Adapun jika digambarkan dalam sebuah tabel maka bisa dipahami sebagai berikut:



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Gambar 1.1 Mochamad Teji Guntur

F. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti untuk menjadi acuan dan untuk memperkaya teori dari penelitian ini. Adapun untuk hasil penelitian terdahulu adalah penelitian yang masih berkaitan dengan penelitian yang saat ini Tengah dibuat, yakni sebagai berikut:

1. Lina Wati (2020) “*Strategi Komunikasi Bawaslu Kota Tangerang Dalam Upaya Penindakan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Presiden 2019*” penelitian ini memiliki metodologi penelitian paradigma konstruktivis yang artinya tidak ada satu yang ada di lapangan merupakan kebenaran yang mutlak sedangkan peneliti

memilih metodologi deskriptif, namun setiap kejadian dapat ditafsirkan berbeda-beda, dan tentunya penelitian ini menggunakan data kualitatif, sama dengan penelitian yang sedang dibuat oleh peneliti. Adapun pembahasan dari penelitian ini sendiri adalah mengenai strategi komunikasi Bawaslu Kota Tangerang dengan berbagai pihak serta juga memberikan pengawasan terhadap jalannya kampanye, terutama di kecamatan Karawaci dan terdapat kampanye hitam yang dilakukan oleh peserta pemilu dengan menyebarkan Tabloid Indonesia Barokah yang penyebarannya lewat kantor pos maka dari itu pihak dari Bawaslu Kota Tangerang memerlukan bantuan banyak pihak diantaranya Bawaslu Provinsi hingga pusat untuk berhenti menyebarkan tabloid karena kampanye hitam memang harus diberantas dan hal seperti ini juga sangat diharapkan oleh Masyarakat terutama partai politik selaku peserta pemilu yang menginginkan proses pemilu berjalan jujur dan adil.

2. Nazila Mahlia (2022) "*Strategi Panwaslih Dalam Pengawasan Kampanye Pemilu Tahun 2019 di Kota Banda Aceh Berdasarkan Perspektif Fiqih Siyash*" penelitian ini memiliki metodologi penelitian dengan pendekatan Yuridis Empiris, dan memiliki 3 sumber data yaitu primer dengan langsung didapatkan dari informan penelitian atau dengan cara wawancara, skunder dengan cara diambil dari beberapa peraturan yang ada dalam Undang-undang, Qonun Aceh, Peraturan Bawaslu, buku dan sebagainya, tersier yaitu dengan sebuah data yang memberikan penjelasan bermakna kepada penelitian seperti KBBI. Adapun penelitian memberikan informasi tentang strategi panwaslih dalam mengawasi tahap kampanye di kota Banda Aceh pada tahun 2019 dengan cara memberikan pengawasan secara optimal serta melakukan pengawasan langsung dan Upaya pencegahannya adalah dengan cara sosialisasi, dan mengenai strategi penindakannya adalah melakukan Tindakan penanganan secara cepat dan tepat jika misalkan terdapat suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran pemilu. Selain itu pandangan dari perspektif fiqih siyasah terhadap strategi panwaslih dalam pengawasan kampanye pemilu dalam penelitian ini adalah tugas dan kewenangan panwaslih dalam melakukan pengawasan, dan pengawasan ini identik dengan Lembaga al-hisbah yaitu suatu lembaga keagamaan yang bertugas untuk amar ma'ruf nahi munkar dalam

menanganani masalah pelanggaran yang dilakukan oleh kaum muslimin dan orang yang diberikan tugas untuk mengurus urusan kaum muslimin itu disebut *muhtasib*. Dalam hal ini panwaslih merupakan muhtasib yang berwenang untuk mencegah terjadi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dibuat oleh peneliti yaitu sama-sama menggunakan pendekatan yuridis-empiris dan sama-sama membahas strategi terkait pengawasan pemilu.

3. Arafat Hermana (2019) "*Efektivitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Umum Tahun 2019*". Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa Universitas Dehasen Bengkulu, penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif yang artinya penelitian ini didasarkan pada penelitian yang ada pada hukum tertulis seperti undang-undang dan sifatnya terikat dengan hal yang dikaji, yang mana berbeda dengan penelitian peneliti yang menggunakan Yuridis Empiris Dimana penelitian tersebut didasari dengan fakta sebenarnya dilapangan. Penelitian ini membahas mengenai keefektivitasan Badan Pengawas Pemilu pada saat pemilu 2019 yang mengambil salah satu sampel penelitian di Provinsi Bengkulu. Terdapat beberapa hasil temuan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu yaitu terdapat pelanggaran etik sebanyak 22 kasus yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu serta juga mereka yang melanggar akan dilakukan penindakan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang semua aturan mengenai ketentuan tersebut terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
4. Abdul Hakam Sholahuddin, Anik Iftitah, Uun Dewi Mahmudah (2019) "*Pelaksanaan Pasal 280 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pelanggaran Kampanye Pemilu 2019 di Kabupaten Blitar*" penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis-Empiris yang Dimana didasari oleh penelitian lapangan namun disesuaikan juga dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Adapun cara pengambilan data yang dilakukan adalah dengan menggabungkan data primer dan sekunder dengan tujuan untuk menilai sejauh mana peraturan yang ada dilaksanakan, dan hasil dari penelitian yang dilakukan dari penelitian ini adalah Bawaslu Kabupaten Blitar telah

melakukan tugasnya sebagaimana yang diamanatkan oleh aturan yang berlaku namun juga perlu adanya evaluasi dan revisi secara lengkap serta dapat dilakukan sanksi bagi para pelanggar agar memberikan efek jera kepada peserta pemilu mendatang.

5. Rengga Abdurrahman Abadi (2019) *“Implementasi Tugas Bawaslu Kabupaten /Kota Magetan dalam Menindaklanjuti Pelanggaran Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018”* penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Blitar, penelitian ini memiliki pendekatan penelitian Yuridis Empiris atau pendekatan hukum dari sudut hukum yang berlaku di Masyarakat, sama seperti penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti . Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari hasil penelitian ini beliau menyimpulkan bahwasanya tugas Bawaslu Kabupaten /Kota Magetan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan 2018 yaitu terdapat pelanggaran dengan bentuk pelanggaran administrasi pemilukada berupa Alat Peraga Kampanye atau APK dan juga surat izin kampanye, kampanye diluar jadwal yang telah ditentukan dan 15 pelanggaran yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Magetan karena kurangnya bukti. Adapun untuk penyelesaiannya Bawaslu Kabupaten/Kota Magetan telah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun perbandingan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat kesamaan dalam pendekatan penelitian yang menggunakan yuridis empiris dan juga menggunakan Teknik wawancara dalam mendapatkan data, serta juga dalam penelitian yang dilakukan juga sama-sama menggunakan implementasi hanya saja penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah mengenai strategi yang dilakukan oleh bawaslu yang tugas dari bawaslu sendiri merupakan pengimplementasian dari undang-undang itu sendiri.